



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 35/060/ TAHUN 2025


TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 78/060/TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu penambahan anggota tim, sehingga Keputusan Bupati Nomor 78/060/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 78/060/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 78/060/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 78/060/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 21 Januari 2025  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 35/060/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 78/060/TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE

TIM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA :
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  5. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *f*

- V. ANGGOTA :
1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  2. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  3. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  5. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  6. ACHMAD TAHIR, S.Kom, ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  7. TRULLY MAKAHINDA, SE, ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  8. AGUSTIEN A. ALING, SE, M.Si, ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  9. OLGHA TIDORA SALAA, S.PI, AHLI MUDA PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

10. YUNAR BLF RUMAMBI, SH, AHLI MUDA PERENCANA PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. FERDINAND KAKUNSI, ST, AHLI MUDA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. EMANUELA G.K BILALANG. S.Tr.I.P, PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. SEKRETARIAT : STAF PELAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE